

**TINJAUAN FIKIH SIYA>SAH TERHADAP PENCALONAN OESMAN
SAPTA ODANG SEBAGAI ANGGOTA DPD RI DAPIL KALIMANTAN
BARAT PERIODE 2019-2024 MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 26
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Luqman Fadhil
C95216128



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Luqman Fadhil

NIM : C95216128

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fikih Siya>sh* Terhadap Pencalonan
Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI
Dapil Kalimantan Barat Periode 2019-2024
Menurut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30April 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Luqman Fadhil
NIM. C95216128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Fadhil NIM C95216128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Maret 2020

Pembimbing,

Dosen Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suif Qaim Abdullah'.

Dr. H. Suif Qaim Abdullah, M.Fil.I

NIP.196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Luqman Fadhil

NIM : C95216128

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar
NIP. 197803152003121004

Penguji III




Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Penguji II



Dr. Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Dr. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Surabaya, 24 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Luqman Fadhil

NIM : C95216128

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara

E-mail address : luqmanfadhil99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG

SEBAGAI ANGGOTA DPD RI DAPIL KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019-2024

MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2024

Penulis

(M. Luqman Fadhil)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fikih *Siya>sah* Terhadap Pencalonan Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat Periode 2019-2024 Menurut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat Periode 2019-2024 menurut peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, serta bagaimana tinjauan Fikih *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat periode 2019-2024 menurut peraturan KPU nomor 26 tahun 2018.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat periode 2019-2024 menurut peraturan KPU nomor 26 tahun 2018. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *Siya>sah Dustu>riyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencalonan Oesman Sapta Odang dalam Pemilu 2019 sah secara hukum. Pencoretan nama Oesman Sapta Odang dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XVI/2018 telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 65 P/HUM/2018. Pemberlakuan PKPU No. 26 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan surut ke belakang sesuai dengan asas hukum non retroactive yang tercermin dalam pasal 47 Undang-undang No. 4 Tahun 2017 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan KPU dalam menerbitkan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 serta melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota DPD RI pada pemilu sesuai dengan salah satu kewenangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang merupakan salah satu dari lingkup *Siya>sah Dustu>riyah* yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya terjadi ketidakpastian hukum yang diakibatkan dari pemberlakuan peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30./PUU/XVI/2018. KPU memberlakukan secara surut peraturan tersebut kepada Oesman Sapta Odang yang sebelumnya telah lolos verifikasi DCS anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat, yang menimbulkan putusan-putusan baru yang salaing bertabrakan salah satunya putusan Mahkamah Agung. Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum seharusnya KPU dapat mengambil jalan tengah dan dapat mempertimbangkan putusan yang ada tidak serta merta mengabaikan putusan-putusan yang ada agar tidak mencederai hak-hak politik pihak manapun.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM SIYA>SAH DUSTU>RIYAH	23
A. Siya>sah <i>Dustu>riyah</i>	23
B. Sumber Hukum Siya>sah <i>Dustu>riyah</i>	24
C. Ruang Lingkup Siya>sah <i>Dustu>riyah</i>	26
D. Kaidah Fikih <i>Siya>sah</i> Tentang Kemaslahatan	27
E. Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd	30
1. Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd	30
2. Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd	31
3. Prinsip - prinsip Ahl al-hall wa al-aqd.....	33
F. <i>Ahl al-hall wa al-aqd</i> Dalam Sejarah Pemerintahan Islam	39

BAB III OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019-2024 MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	44
A. Sejarah, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah.....	44
B. Sistem Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	47
C. Pengertian, Wewenang, Tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum	49
D. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)....	53
1. Pencalonan Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI Dalam Pemilu 2019	53
2. Pencoretan Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI Dalam Pemilu 2019	57
BAB IV TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DPD 2019.....	64
A. Analisis Pertimbangan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018	64
B. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD 2019.....	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaa Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Djazuli, Prof. H.A., *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fariq, Abdul Khalid. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Firman Manan, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam sistm Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Universitas Padjajaran, 2015.
- Gaffar, Janedri M. dkk. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Setjen MPR 2004.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Jaelani, Imam Amrusi, et.el, *Hukum Tata Negara Islam*. Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Jaweng, Robet Endi. *Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal*. Jakarta: Institute For Local Development (ILD) 2005.

Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Mawardi, Imam. *Al - Ahkam Al – Sultaniyah, Hukum - Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: Darul Falah, 2016.

Mochammad Tommy Kusuma, *Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Partai Politik*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Subardjo. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yuliana Windi Agustin, *Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Pengurus Partai Politik*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.